## **RELAAS PANGGILAN**

Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Btg

TELAH MEMANGGIL

Varry Astuti binti S. Kartono, tempat kediaman di Jl. Arjuna RT 001 RW 010, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Termohon Eksekusi I:

agar datang menghadap sidang aanmaning Pengadilan Agama Batang pada:

Hari/tanggal

Jumat / 19 Mei 2023

Pukul

09.00 WIB

Tempat

Pengadilan Agama Batang

untuk pemeriksaaan aanmaning antara:

KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Varry Astuti binti S. Kartono, sebagai Termohon Eksekusi I; Eko Purnomo bin Suhadi, sebagai Termohon Eksekusi II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya tidah tertimu Termehen Eksekusi I Sehinopa Saya sampahen relaas nelalu kantor kelurahan kaursan untuh disampai han ke Termehen Eksekusi I

Kemudian diberitahukan kepadanya bahwa dirinya akan mendengarkan bahwa Termohon Eksekusi I akan diberi teguran agar Termohon Eksekusi I membayar hutangnya sebesar Rp. 691.447.555 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) kepada Pemohon Eksekusi;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya

salinan relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta kranghat kelurahan Kauman

Termohon Eksekusi I,

A GJurusita Pengganti,

Varry Astuti binti S. Kartono

Nur Amalia Fitriani, S.E.

KELURAHAN KAUMAN KAUMAN BAMBURATEN BAMBURATE